

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Proses Terjadinya kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso<sup>33</sup>, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).

Kartu kredit (*credit card*) diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Pedagang (*merchant*) menerima pembayaran dengan kartu kredit, kemudian ia menagih pembayarannya kepada bank atau pengelola kartu kredit tersebut. Selanjutnya bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran dari pemegang kartu kredit atau mendebet secara langsung dari rekening nasabah yang bersangkutan.

---

<sup>33</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Prenada Media: Jakarta, 2005), h.85 et seq.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit adalah pemegang kartu kredit (*card holder*), penerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant*), dan penerbit kartu kredit (*issuer*).

Pemegang kartu kredit adalah pihak yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu kredit tersebut. Penerima pembayaran dengan kartu kredit, biasanya pemilik tempat perbelanjaan dan hiburan, seperti pasar swalayan, hotel, restoran, dan perusahaan jasa lainnya. Sedangkan pihak penerbit kartu kredit adalah bank atau perusahaan khusus.

Berkaitan dengan itu, menurut Drs. Muhammad Djumhana, berdasarkan cara pembayarannya, jenis kartu kredit terdiri dari:<sup>34</sup>

1. *Charge card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan saat tagihan itu datang. Pemegang kartu diberi keleluasaan untuk memakainya tidak terbatas (*no limit*), tetapi ia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dengan jangka waktu tertentu sejak ia menggunakannya sampai tagihan datang. Bila pemegang kartu tidak dapat melunasi seluruh tagihan, atas sisa tagihan akan dikenakan denda (*penalty*), tetapi ia masih tetap diharuskan untuk melunasinya pada jangka waktu tertentu, dan belum dibayar juga, maka kartu akan dibatalkan, dan pemegangnya dicantumkan dalam daftar hitam.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

2. *Credit card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, dan kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit (*credit limit*) biasanya bervariasi tergantung kepada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu diwajibkan membayar jumlah tertentu (*minimum payment*), dan sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit. Kartu kredit ini daya lakunya ada yang bersifat internasional, dan ada juga yang hanya bersifat lokal, dalam arti daya lakunya atau penggunaannya terbatas di negara di mana kartu tersebut diterbitkan.

Selain kedua jenis kartu di atas, sekarang juga berkembang yang disebut *debit card*, yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis sebagai pengganti uang tunai, yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan, di mana setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu. Sebagai contoh dari jenis *debit card* yaitu kartu debit dari BCA dan kartu Mandiri, di mana pemegang kartu tersebut mempunyai rekening misalnya berupa tabungan.

#### **B . Dasar Hukum Pemberian Kartu Kredit**

Karena perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang cash, cek, dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab undang-undang. Karenanya, baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak menyebut-nyebut istilah Kartu Kredit ini. Karena itu, yang menjadi

dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut:

(1) Perjanjian Antara Para Pihak Sebagai Dasar Hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Dan memang ternyata ada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu-kredit tersebut. Karena itu Pasal 1338 ayat (1) dapat menjadi salah satu dasar hukum berlakunya. Dengan demikian pula, tentunya pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara *mutatis-mutandis*.

(2) Perundang-undangan Sebagai Dasar Hukum

Seperti telah disebutkan bahwa, baik KUHPerduta maupun KUHDagang tidak dengan tegas memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Tetapi ada berbagai perundang-undangan lain yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini. Yaitu sebagai berikut:

(a) Keppres Nomor. 6 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 ayat (1) dari Keppres Nomor. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu kredit. Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Keppres Nomor. 61 ini, yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut, termasuk kegiatan kartu kredit, adalah :

- (1) Bank;
- (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita);
- (3) Perusahaan pembiayaan...

Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1998, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 dari Keputusan Menkeu Nomor. 1251 ini kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan Lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 nya ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Sejalan yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I nya dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit. Berbagai Peraturan Perbankan Lainnya Masih terdapat berbagai peraturan perbankan lainnya yang mengatur lebih lanjut atau menyinggung tentang kartu kredit ini, yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

### **C . Poses Persetujuan Pemberian kartu Kredit**

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam-meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang. Atas suatu pelepasan kredit oleh pihak bank kepada nasabahnya dalam bentuk kredit tanpa agunan, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, untuk dapat terlaksananya pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor-nya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil

ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.<sup>35</sup>

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.<sup>36</sup>

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Penilaian pemberian kredit oleh pihak bank tetap memperhatikan Prinsip 5C, prinsip ini meliputi:

1. *Character* (watak);
2. *Capacity* (Kemampuan);
3. *Capital* (Modal);

---

<sup>35</sup>Hermansyah, *Op. Cit.*, h.67.

<sup>36</sup>*Ibid.*

4. *Conditions; and*

5. *Collateral (Jaminan).*

Pihak bank dengan berdasarkan atas penilaian kelima faktor tersebut di atas berkeyakinan bahwa nasabahnya dianggap layak untuk diberikan fasilitas pemberian kredit tanpa agunan. Walaupun unsur jaminan tidak secara tegas dan nyata dicantumkan dalam perjanjian pemberian kredit.

Dapat dikatakan pemberian kredit tanpa agunan pada dasarnya diberikan oleh pihak bank atas dasar prinsip kepercayaan, dan pemberian kredit tanpa agunan merupakan suatu sifat kekhususan pemberian kredit dan diberikan secara khusus pula bagi nasabah bank yang telah memenuhi kriteria.

Kemudian, setelah permohonan kredit calon debitur dianggap layak untuk disetujui, bank akan memberikan tanda persetujuannya yang oleh O.P. Simorangkir<sup>37</sup> disebutnya sebagai Surat Persetujuan Prinsip, yaitu surat kepada pemohon yang memberitahukan setuju secara prinsip pemberian kredit.

Surat persetujuan prinsip tersebut berisi berbagai syarat yang diminta oleh bank. Pemohon menandatangani copy (turunan)-nya untuk dikirimkan ke yang bersangkutan, sebagai tanda setuju akan syarat-syarat yang diminta. Dari uraian tersebut di atas, lebih lanjut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Bahwa yang dimaksud dengan surat pemberitahuan persetujuan kredit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada debitur/calon debiturnya, sebagai suatu penyampaian pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada yang bersangkutan.

---

<sup>37</sup> Dalam H. R. Daeng Naja, *Op. Cit*, h.133.

<sup>38</sup> *Ibid.*



b. Bahwa surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisi syarat- syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada debitur/calon debiturnya, yaitu antara lain:

1. Besarnya *plafond* kredit yang disetujui.
2. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit.
3. Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya.
4. Tata cara pembayarannya. .
5. Barang-barang jaminan yang diminta.
6. Syarat-syarat lainnya.

c. Bahwa oleh karena surat ini adalah suatu persetujuan, debitur/calon debitur yang bersangkutan harus pula memberikan tanda persetujuannya apabila ia telah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh bank, dengan jalan membubuhkan tanda tangannya pada copy surat tersebut, yang kemudian diserahkan kembali kepada bank penerbit surat persetujuan prinsip dimaksud.

#### **D. Perjanjian-Perjanjian Para Pihak Dalam Persetujuan Aplikasi Kartu Kredit**

Perjanjian-perjanjian antara para pihak yang terlibat dalam kartu kredit dapat disebutkan sebagai berikut:

##### **1) Antara Penerbit dengan Pemegang**

Antara pihak penerbit dengan pemegang kartu kredit terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian, biasanya didahului oleh proses di mana pihak pemegang mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat dan kondisi

yang berlaku terhadap kartu kredit yang bersangkutan. Jadi, perjanjian penerbitan kartu kredit ini bersifat bilateral (dua pihak). Selanjutnya apabila pihak calon pemegang sudah setuju dengan syarat dan kondisi yang bersangkutan, maka dia mengajukan permohonan untuk dipertimbangkan untuk menjadi salah seorang pemegang kartu kredit tersebut. Selanjutnya jika pihak penerbit menganggap pihak pemegang memenuhi kriteria seperti yang telah terlebih dahulu digariskan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang diperlukan, maka permohonan dari calon pemegang kartu tersebut dapat disetujui. Apabila pihak pemegang telah diberitahu tentang persetujuan permohonannya oleh pihak penerbit, yang biasanya sekaligus dengan pengiriman kartu kreditnya, maka perjanjian antara kedua belah pihak secara hukum dianggap telah terjadi, dan sudah mengikat secara sah.

Perjanjian antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu kredit ini mirip dengan perjanjian kredit bank, di mana hutang akan dibayar kembali secara mencicil pada kartu kredit (dalam arti sempit), dan akan dibayar kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kasus kartu pembayaran tunai (*Charge Card*). Apabila dikembalikan kepada sistem KUH Perdata, maka perjanjian antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu kredit ini tergolong ke dalam bentuk perjanjian "Pinjam Pakai Habis." (*Verbruiklening*). Dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian "Pinjam Pakai Habis" adalah suatu perjanjian, dalam mana ditentukan bahwa pihak yang memberi pinjaman (kreditur) menyerahkan sejumlah barang yang

dapat habis terpakai (*in casu* uang) kepada pihak peminjam dengan syarat, bahwa pihak peminjam tersebut akan mengembalikan barang sejenis (*in casu* uang) kepada pihak pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Selanjutnya ditentukan pula, bahwa apabila yang dipinjamkan tersebut berupa sejumlah uang, maka para pihak diperkenankan untuk memperpanjang pengembalian uang pokok plus bunga ( Pasal 1765 KUH Perdata).

Salah satu karakteristik dari perjanjian pinjam pakai habis adalah bahwa begitu perjanjian selesai dilakukan, maka barang pinjaman tersebut menjadi milik mutlak dari pihak peminjam (debitur), sehingga apabila barang tersebut musnah karena sebab apapun, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan peminjam sendiri ( Pasal 1755 KUH Perdata). Karakteristik lainnya adalah pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan (*in casu* pembayaran hutang) sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.<sup>39</sup> Kecuali jika ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi, yang menurut perjanjian tersebut, pihak peminjam diharuskan membayar hutang sebelum jatuh tempo. Tetapi pemutusan perjanjian karena salah satu syarat tidak dipenuhi haruslah dilakukan lewat jalur pengadilan.<sup>40</sup>

Seringkali dalam praktek, Pasal 1266 KUHPerdata ini dengan tegas dikesampingkan oleh para pihak. Kita telah menemukan beberapa kasus pengadilan, seperti misalnya dalam kasus-kasus pemutusan perjanjian kredit bank, di mana sungguh pun Pasal 1266 KUHPerdata. tersebut telah dengan tegas oleh para pihak, tetapi oleh pengadilan pemutusan perjanjian tersebut

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1759 KUHPerdata

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1266 KUHPerdata.

dianggap tidak sah. Dengan demikian pengadilan menafsirkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 KUHPdata. tersebut sebagai *mandatory*, yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Melihat bunyi Pasal 1266 tersebut, sepertinya penafsiran pengadilan yang demikian memang sudah tepat, sungguhpun ketentuan seperti itu terasa sangat kaku dan tidak praktis bila dipraktekkan.

## 2) Antara Pemegang dengan Penjual Barang/Jasa

Antara pihak pemegang kartu kredit dengan pihak penjual barang/jasa terhadap mana kartu kredit dipergunakan, juga terdapat suatu hubungan hukum berupa perjanjian, bahkan seringkali tidak tertulis. Yang paling lazim tentunya perjanjian jual beli. Yang terjadi adalah perjanjian tiga pihak antara pihak penjual, pembeli dan pihak pemegang kartu. Perjanjian tiga pihak ini merupakan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit antara pihak penerbit dengan pihak pembeli. Jadi dalam hal ini, ketika penjual setuju untuk menjual barang/jasanya kepada pembeli dengan menggunakan kartu kredit, maka sebenarnya sudah terdapat suatu *understanding* yang mengikat bahwa apabila terdapat otorisasi dari pihak penerbit atau siapapun yang menjadi agennya, maka pihak penjual telah setuju bahwa jual beli tersebut tidak dibayar secara cash, tetapi akan dibayar oleh pihak penerbit atau agennya ketika slip yang sudah ditandatangani oleh pihak pembeli nantinya diserahkan oleh penjual kepada penerbit atau agennya. Dengan begitu, *understanding* di antara pihak penjual dengan pembeli tersebut merupakan *terms and conditions* dari perjanjian jual beli yang secara hukum

mengikat kedua belah pihak, sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli tersebut. Jika otorisasi tidak dimintakan, pihak penerbit juga sudah terikat, karena ketika kartu kredit diterbitkan, juga dengan semacam *understanding* bahwa pihak penerbit akan membayar harga pembelian barang/jasa kepada siapapun kartu kredit tersebut dipergunakan.

Tetapi jika tanpa otorisasi, tentu saja pihak penerbit akan tidak terikat jika dia dapat membuktikan bahwa pemegang dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, tidak dalam keadaan mengikuti syarat-syarat yang sudah terlebih dahulu ditetapkan. Misalnya membeli dengan melebihi batas maksimum harga yang dibenarkan. Jika kita kembalikan kepada sistem perjanjian yang dianut oleh buku ketiga KUHPerdata, maka termasuk *conditions* berupa *understanding* antara pihak pembeli dengan pihak penjual bahwa harga akan dibayar oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut sudah mengikat, dan apabila terjadi pembatalan sepihak harus lewat Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 1266 KUHPerdata).

Bagaimana jika seandainya setelah jual beli dilakukan, kemudian pihak penerbit, sungguhpun telah melakukan otorisasi, karena alasan apa pun, tidak bersedia membayar uang harga pembelian kepada penjual. Masihkah pihak penjual bisa menggugat pihak pembeli? Untuk itu, bagi penjual secara hukum ada dua pilihan sebagai berikut:

- (a) Penjual dapat menggugat pihak pembeli berdasarkan teori bahwa yang terjadi antara penjual dengan pembeli adalah semacam perjanjian jual beli dengan syarat batal, Pasal 1253 KUHPerdata. Artinya, jual beli itu

sudah terjadi ketika slip pembayaran telah ditandatangani oleh pihak pembeli, dan perjanjian jual beli tersebut akan batal jika syarat pembayaran oleh pihak penerbit karena alasan apa pun tidak dilakukan. Kurang tepat untuk mengatakan bahwa pembayaran oleh pihak penerbit merupakan syarat tangguh, mengingat jual beli sudah terjadi saat penandatanganan slip pembayaran oleh pembeli. Karena sejak saat tersebut pembeli sudah bebas untuk menggunakan barang hasil pembeliannya itu. Sehingga seluruh resiko yang mungkin terjadi atas barang tersebut sudah menjadi tanggungan pembeli. Tetapi apabila dianggap itu syarat tangguh, maka sebelum dibayar lunas oleh penerbit kartu kredit, resiko masih dibebankan atas pundak penjual, dan jual beli dianggap belum pernah ada, Pasal 1264 KUHPdata. Dalam kasus jual beli dengan kartu kredit, hal tersebut dirasakan sangat tidak adil. Karena jual beli dengan kartu kredit dapat dianggap sebagai perjanjian dengan syarat batal, maka apabila syarat batalnya terjadi, *in casu* tidak dibayarnya harga oleh pihak penerbit kartu kredit, maka menurut Pasal 1265 KUHPdata, barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak penjualnya.

- (b) Pihak penjual dapat juga langsung menuntut pihak penerbit, berhubung pihak penerbit telah memberi persetujuannya untuk membayar dengan jalan memberikan otorisasi (biasanya lewat telepon) kepada pihak penjual. Dengan otorisasi tersebut, pihak penerbit telah bersetuju dan mengikat dirinya untuk membayar harga pembelian barang/jasa tersebut.

Sehingga, jika penerbit tersebut tidak membayarnya, penjual dapat langsung menggugat pihak penerbit tersebut. Tetapi jika perjanjian penerbitan kartu kreditnya batal, misalnya ada penipuan oleh pihak pemegang, maka jual belipun harus dianggap batal. Hal ini dikarenakan perjanjian penggunaan kartu kredit (antara pihak penerbit, pemegang dan penjual) tersebut adalah *assessor* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbit dengan pemegang kartu kredit. Andaikata pihak penjual dirugikan karenanya, maka pihak pembeli tersebut dapat menggugat siapa yang telah melakukan penipuan tersebut, *in casu* pihak pemegang kartu. Gugatan ganti rugi tersebut dapat didasari atas perbuatan melanggar hukum, Pasal 1365 KUHPerdara. Bukan atas dasar wanprestasi atas perjanjian tertentu.

#### c) Perjanjian Antara Penerbit Kartu dengan Penjual Barang/Jasa

Tidak ada suatu perjanjian khusus yang bersifat bilateral antara pihak penjual dengan pihak penerbit. Yang ada hanya keikutsertaan pihak penerbit sebagai salah satu pihak dalam perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pemegang (pembeli). Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut menjadi perjanjian segitiga. Sebenarnya dengan penerbitan kartu kredit, pihak penerbit sudah mengikatkan diri untuk membayar harga barang/jasa kepada siapa saja yang akan menjual barang/jasa kepada pemegang dengan menggunakan kartu kredit. Jadi, tindakan penerbitan kartu kredit ini dapat dianggap baru permulaan dari perjanjian segi tiga tersebut. Perjanjian segitiga ini baru sempurna berlakunya jika jual beli telah dilakukan antara penjual dengan pemegang. Kemudian perjanjian

segitiga tersebut diperkuat lagi (dikonfirmasi) setelah diberikan otorisasi (biasanya via telepon) terhadap penjual dalam jual beli yang bersangkutan, karena jual beli yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dibayar. Kira-kira otorisasi tersebut dapat diartikan bahwa pihak penerbit setuju untuk membayar harga pembelian terhadap jual beli yang spesifik tersebut. Konfirmasi tersebut dapat juga diberikan dengan dikeluarkannya daftar nama dan nomor pemegang kartu kredit secara berkala yang ditujukan ke toko-toko besar.

Akan tetapi, tanpa konfirmasi/otorisasi tersebut, artinya dengan penerbitan kartu kredit saja, pihak penerbit sudah mengikat secara hukum, asal jual beli dilakukan dengan syarat-syarat yang telah digariskan. Misalnya harganya tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Jika misalnya terjadi jual beli dengan harga di atas nilai maksimum, maka ini merupakan kesalahan dari pihak pembeli, karena dia tidak diperbolehkan untuk membeli di atas harga maksimum tersebut. Dalam pembelian di atas harga maksimum, pihak penerbit baru bertanggung jawab jika dia telah memberikan otorisasinya. Karena, kenapa penerbit memberi otorisasinya jika jual beli di atas harga maksimum. Bisa jadi karena penerbit telah mentolerir, dalam hal ini berarti dia telah mengasumsi kewajibannya, ataupun bisa jadi juga adanya kesilapan. Dalam hal kedua kemungkinan tersebut, tentunya pantas jika dia bertanggung jawab untuk membayar harga jual beli tersebut kepada pihak penjual, tanpa mengurangi hak penerbit untuk meminta penagihan secara penuh kepada pemegang kartu, sesuai dengan perjanjian yang berlaku.



## **E. Keuntungan Dan Kerugian Pemberian Kredit Tanpa Agunan**

### **1. Keuntungan Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Kartu Kredit)**

Pemberian kredit tanpa agunan memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana berlaku pada pemberian kredit pada umumnya, maka dalam kredit tanpa agunan juga memiliki keuntungan yakni antara lain:<sup>41</sup>

a . Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula.

b . Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

Selain keuntungan secara umum dari pemberian kredit sebagaimana disebutkan di atas, pemberian kredit tanpa agunan memiliki keuntungan dari segi

---

<sup>41</sup> Thomas Suyatno dkk, *Op.Cit*, hal.16 et seq.

proses pengajuan (proses aplikasi) kredit yang tidak membutuhkan waktu yang lama, sebagaimana berlaku dalam kredit skala besar. Semakin banyak nasabah yang memanfaatkan jasa kredit tanpa agunan, maka semakin meningkatkan peredaran lalu lintas uang dan meningkat pula daya guna dan peredaran barang. Dari segi rentabilitas, maka akan meningkatkan kinerja produktifitas (income) yang akan diterima oleh pihak bank berupa bunga dari setiap pemakaian kartu kredit. Dan dengan adanya kartu kredit lebih memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran terhadap berbagai barang atau jasa yang diperlukannya.

## **2. Kerugian Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Kartu Kredit)**

Pemberian kredit tanpa agunan selain menimbulkan dampak positif berupa keuntungan yang diperoleh baik pihak bank maupun pihak nasabah, ternyata juga menimbulkan dampak negatif berupa kerugian yang ditimbulkan. Kredit tanpa agunan dalam bentuk kartu kredit yang diterbitkan oleh pihak bank mengandung resiko macetnya pengembalian piutang, dimana tidak adanya suatu jaminan (agunan) yang disepakati dalam pemberian kredit tersebut. Sehingga, pada suatu ketika terjadi wanprestasi, kesulitan pihak bank adalah untuk melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan debitur (nasabah). Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pengikatan pemberian kredit dengan adanya suatu jaminan (agunan) yang ditentukan dalam perjanjian pemberian kredit, seperti hak tanggungan, fidusia dan jaminan kebendaan lainnya.

## **F. Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dan Pemecahan Masalahnya**

### **1. Prosedur dan Statement Tagihan dalam Transaksi Kartu Kredit**

Prosedur transaksi dalam mekanisme sebagai alat pembayaran dalam transaksi kartu kredit melibatkan tiga pihak, yaitu : PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai Bank penerbit atau issuer Bank, pemegang kartu atau cardholder dan pedagang barang/ jasa atau merchant.

Adapun mekanisme transaksi tersebut adalah :

- a. PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai Bank penerbit atau Issuer Bank menerbitkan kartu kredit untuk seorang pemegang kartu atau cardholder, setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero). Pada saat itu PT. Bank Mandiri (Persero) akan membebankan iuran bulanan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk kartu Gold dan Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk kartu Silver.
- b. Pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa pada merchant dengan menunjukkan kartu kreditnya dan selanjutnya cukup menandatangani bill atau faktur pembelian. Sebelum proses bill atau faktur ditandatangani, pihak merchant akan memeriksa secara seksama keaslian dari kartu kredit yang bersangkutan.
- c. Merchant akan menyerahkan tagihan yang telah ditandatangani oleh pemegang kartu kepada PT. Bank Mandiri (Persero) untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya PT. Bank Mandiri

(Persero) akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan discount rate untuk keuntungan PT. Bank Mandiri (Persero).

d. Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo, PT. Bank Mandiri akan menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai transaksi.

PT. Bank Mandiri (Persero) akan melakukan penagihan atas transaksi yang dilakukan, baik oleh pemegang kartu utama maupun pemegang kartu tambahan dalam setiap bulannya. Prosedur pembayaran tagihan kartu kredit dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemberitahuan tagihan akan dikirim oleh PT. Bank Mandiri (Persero) setiap bulan sekali kepada pemegang kartu. Pemegang kartu wajib membayar tagihan tersebut seluruhnya atau paling tidak sebesar minimum pembayaran 5% (lima persen) dari total tagihan bulanan atau Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada tanggal-jatuh tempo.
2. Bilamana terjadi kesalahan/ keberatan terhadap tagihan dalam pemberitahuan tagihan, maka keberatan harus diajukan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal cetak lembar pemberitahuan tagihan.
3. Segala kerugian yang timbul atas kesalahan/ keberatan terhadap tagihan yang pemberituannya diterima Bank setelah tanggal jatuh tempo adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
4. Besar minimum pembayaran dihitung berdasarkan 5% (lima persen) dari jumlah tagihan yang tercantum pada rekening tagihan, atau sekurang-kurangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran seluruh tagihannya, maka Bank akan mengenakan bunga yang besarnya ditetapkan oleh Bank dari seluruh transaksi yang dilakukan dan atas transaksi-transaksi berikutnya, yang akan diperhitungkan dalam pemberitahuan tagihan bulan berikutnya.
6. Tagihan atas penggunaan kartu tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang kartu utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu tagihan. Dalam hal pembatalan kartu tambahan oleh kartu utama, tagihan akan tetap menjadi beban kartu utama sebelum bentuk fisik kartu tambahan diterima kembali oleh Bank dalam keadaan terpotong menjadi dua.
7. Bila setelah tanggal jatuh tempo, pemegang kartu tidak membayar tagihan atau membayar kurang dari minimum pembayaran, maka akan dikenakan denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah minimum pembayaran atau sekurang-kurangnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Besarnya prosentase tersebut akan ditetapkan oleh Bank. Keterlambatan pembayaran tagihan juga dapat menyebabkan penolakan transaksi, dan pemblokiran kartu secara otomatis.
8. Pembayaran dengan cek/ bilyet giro dinyatakan efektif setelah cek/ bilyet giro berhasil divangkan oleh Bank. Penolakan cek/ bilyet giro dengan alasan apapun akan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Bank.

9. Semua perhitungan bunga dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.
10. Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan kartu, pemegang kartu berjanji dan mengikatkan diri bahwa harta kekayaannya baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak ataupun rekening Bank yang ada ataupun yang akan ada di kemudian hari merupakan suatu jaminan pelunasan kewajiban pemegang kartu kepada Bank dan oleh karenanya Bank diberi hak untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai pertimbangan atas harta benda tersebut.
11. Jika pemegang kartu tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka pemegang kartu dengan ini memberi hak dan kuasa kepada Bank untuk :
  - a). Mendebet rekening giro/ tabungan/ deposit<sup>o</sup> atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki pemegang kartu di Bank
  - b). Meminta/ melakukan penagihan pembayaran melalui jasa pihak ketiga
  - c). Memanggil pemegang kartu melalui media massa
  - d). Dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank.
12. Bilamana pemegang kartu akan berpergian lebih dari satu bulan maka pemegang kartu diwajibkan memberi instruksi yang jelas mengenai bagaimana tagihannya akan diselesaikan. Di dalam hal pemegang kartu melalaikan kewajibannya maka segala resiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemegang kartu sendiri, dan dengan ini pemegang

kartu membebaskan Bank untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap baik sesuai dengan pertimbangan Bank sendiri.

Statement tagihan berisi perincian informasi mengenai hal-hal sebagai berikut :

a. Nomor kartu

Nomor kartu merupakan nomor identitas yang harus selalu tercantum pada setiap pembayaran tagihan.

b. Tanggal tagihan

Tanggal tagihan yaitu tanggal dimana perincian tagihan dicetak.

c. Tanggal jatuh tempo

Tanggal jatuh tempo yaitu tanggal dimana batas paling lambat untuk pembayaran atas tagihan. PT. Bank Mandiri (Persero) akan membebaskan biaya keterlambatan membayar (late charge) kepada pemegang-kartu-apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo tersebut.

d. Pembayaran minimum

Pembayaran minimum yaitu pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Sisa tagihan dapat dibayarkan dengan mencicil dan untuk itu akan dikenakan bunga dari saldo kredit. Pembayaran minimum tersebut adalah 5% (lima persen) dari total tagihan atau minimum Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

e. Jumlah tagihan

Jumlah tagihan adalah jumlah seluruh transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang belum dilunasi.

f. Limit kredit

Limit kredit adalah jumlah penarikan yang diberikan untuk setiap kartu. Pagu kredit untuk kartu Gold jauh lebih tinggi dari kartu Silver. Untuk kartu Silver limit kredit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk kartu Gold limit kredit lebih besar dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jumlah kredit limit masing-masing pemegang kartu berbeda tergantung credit standing anggota yang bersangkutan.

g. Batas penarikan uang tunai

Batas penarikan uang tunai yaitu uang tunai yang dapat diambil dari posisi rekening seperti yang tertera pada perincian tagihan. Penarikan uang tunai biasanya dikenakan biaya di samping bunga. Tingkat bunga yang dikenakan atas penarikan uang tunai tersebut lebih tinggi dari tingkat bunga untuk transaksi pembelian barang dan jasa.

h. Tunggakan

Tunggakan yaitu jumlah pembayaran minimum transaksi kartu kredit pada rincian tagihan bulan sebelumnya yang belum dibayar.

i. Tanggal posting

Tanggal posting yaitu tanggal ditagihkannya pemakaian kartu.



j. Tanggal transaksi

Tanggal transaksi yaitu tanggal terjadinya transaksi pengambilan uang tunai dan pembayaran dengan menggunakan kartu.

k. Nomor referensi

Nomor referensi yaitu nomor identitas setiap transaksi.

**2. Perhitungan Finansial dalam Transaksi Kartu Kredit**

Biaya finansial dalam penggunaan kartu kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) terbagi atas biaya kartu kredit, biaya bunga dan biaya penarikan uang tunai.

a. Biaya kartu kredit

Biaya - biaya yang dibebankan terhadap pemegang kartu kredit, terdiri atas :

1) Iuran Keanggotaan

Iuran keanggotaan adalah iuran yang harus dibayar setiap bulan oleh pemegang kartu kredit. Bank membebankan iuran bulanan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk kartu Gold dan Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk kartu Silver, terhitung sejak pemegang kartu menerima kartu kredit.

2) Biaya keterlambatan

Denda yang dikenakan bila pemegang kartu kredit terlambat membayar tagihan dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan atau membayar tagihan dibawah minimum pembayaran yang telah ditentukan.

3) Biaya penggunaan kartu melampaui batas kredit

Biaya yang dikenakan atas transaksi yang melampaui batas kredit

pemegang kartu kredit untuk setiap kelebihan penggunaannya. Biaya penggunaan kartu melampaui batas kredit berupa prosentase tertentu dengan jumlah biaya minimum tertentu dan jumlah maksimum tertentu.

4) Biaya peminatan warkat penjualan

Biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit yang meminta bukti warkat penjualan atas transaksi yang diragukan yang tercantum pada tagihan pemegang kartu.

5) Biaya bilyet giro/ cek tolakan

Biaya yang dikenakan pada setiap bilyet giro atau cek untuk pembayaran tagihan kartu kredit yang ditolak dengan cara apapun.

6) Biaya penggantian kartu

Pemegang kartu akan dikenakan biaya untuk permintaan percetakan kartu baru sebagai akibat dari kartu hilang, kartu rusak dan lain-lain.

b. Biaya bunga

Biaya bunga adalah biaya untuk menggunakan uang yang dinyatakan sebagai suatu prosentase per periode waktu, biasanya satu tahun), dalam hal tertentu dikatakan suku bunga tahunan.<sup>42</sup>

Menurut Ridwan Sundjaja, pemegang kartu kredit dapat dikatakan sebagai peminjam uang, maka akan dikenakan bunga dengan tingkat bunga sesuai periode waktu, untuk satu tahun disebut tingkat bunga per tahun, untuk satu bulan disebut tingkat bunga per bulan dan untuk satu hari dinamakan tingkat

---

<sup>42</sup> John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1994, hlm. 260.

bunga per hari.<sup>43</sup>

Pada PT. Bank Mandiri (Persero) kartu kredit dikenakan biaya bunga apabila pemegang kartu :

- 1) Tidak membayar penuh tagihannya atau melakukan pembayaran minimum sebelum tanggal jatuh tempo
- 2) Terlambat membayar tagihan
- 3) Melakukan transaksi penarikan uang tunai.

c. Biaya penarikan uang tunai

Biaya penarikan uang tunai adalah biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu yang melakukan pengambilan uang tunai. Ada dua macam biaya untuk penarikan uang tunai, yaitu biaya untuk setiap kali penarikan dan biaya bunga.

**G . Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit Antara PT. Bank Mandiri (Persero) Dengan Pihak Nasabah**

Dalam skripsi ini hendak diulas apakah benar fasilitas kredit diberikan dengan tanpa agunan atau apakah tanpa agunan yang dimaksudkan oleh perbankan melalui marketer-nya tersebut memiliki kesamaan arti dengan apa yang ada dibenak para (calon) debiturnya? Karena biasanya para marketer menggambarkan bahwa seolah-olah Fasilitas diberikan secara “cuma-cuma” atau tanpa jaminan dalam bentuk apapun dari (calon) debitur.

Pada dasarnya perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang diatur sangat ketat oleh ketentuan perundangan yang berlaku atau otoritas keuangan (*highly regulated*) untuk memberikan suatu pinjaman. Kenapa perbankan

---

<sup>43</sup> Ridwan Sundjaja, *Biaya dan Cara Perhitungan Beban Finansial Atas Penggunaan Credit Card dan Charge Card*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003, hlm. 22-24.

(*highly regulated*) untuk memberikan suatu pinjaman. Kenapa perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat diatur ketat? Jawabannya karena selain perbankan mengelola dana masyarakat atau dana pihak ketiga dalam bentuk deposito atau tabungan yang ditawarkannya juga memiliki resiko sistemik (*systemic risk*) yang dapat mempengaruhi ekonomi makro suatu bangsa atau negara. Masih cukup hangat dalam benak kita bagaimana Indonesia mengalami krisis moneter pada medio tahun 1997 dan tahun 1998 yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini karena pada dasawarsa tersebut banyak sekali perbankan Indonesia yang mengalami krisis likuiditas yang dipicu dari banyaknya pinjaman yang dikucurkan pada dunia usaha yang macet atau gagal bayar (*non-performing loan*) yang diakibatkan karena melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing.

Sehingga dalam melakukan pinjaman dalam bentuk kredit kepada (calon) debiturnya, perbankan diwajibkan untuk menerapkan prinsip 5C-nya. Dalam bahasan ini yang akan disoroti adalah *collateral* atau yang dalam bahasa lainnya adalah jaminan. Dalam benak masyarakat umum yang dinamakan tanpa agunan adalah tanpa adanya jaminan dalam bentuk apapun atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Karena biasanya pihak perbankan akan meminta jaminan dalam bentuk asset dari debitur baik berupa aset tetap seperti bangunan atau aset bergerak seperti kendaraan bermotor. Dilihat dari perspektif ini memang benar bahwa kredit tanpa agunan tidak diperlukan atau dengan bahasa lain tidak diminta jaminan oleh perbankan kepada debiturnya sebagai jaminan pembayaran atas hutang.

Kredit tanpa agunan dalam perspektif perbankan berarti kredit yang tidak dijamin dengan jaminan aset tertentu. Jaminan dalam bentuk aset inilah yang oleh perbankan dinamakan agunan. Sehingga dalam satu sisi memang benar bahwa kredit diberikan oleh perbankan tanpa "mengikat" asset debitur sebagaimana biasanya.

Namun, kredit ini tetap memiliki jaminan pembayaran dari debitur yang telah diverifikasi dan dipelajari oleh perbankan melalui persyaratan-persyarat awal yang diminta yang biasanya dalam bentuk slip gaji yang diterima oleh debitur dari pemberi kerja dan perjanjian kredit yang ditandatangani.

Dalam perspektif hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu hutang dalam jumlah berapapun yang diterima oleh debitur dari kreditur secara sah, secara hukum akan dijamin dengan seluruh kekayaan debitur baik yang sekarang telah ada atau dimiliki maupun yang akan ada atau dimiliki dikemudian hari. Sehingga pada dasarnya perbankan tetap memiliki jaminan pembayaran atas kredit yang diberikan kepada debitur.

Dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit yang diterimanya dari perbankan dimana: (i) dalam hal perbankan telah mendapat agunan dari debitur dalam bentuk asset, maka perbankan dapat mengeksekusi atau menjual asset yang secara khusus dan spesifik telah diagunkan tersebut guna mendapatkan pembayaran atasnya; sedangkan (ii) dalam hal kredit diberikan tanpa agunan, maka perbankan dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh asset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan

yang diatur oleh peraturan yang ada guna mendapatkan pembayaran.

Kredit tanpa agunan biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh perbankan akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur sehingga perbankan tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran.

Berkaitan dengan hal ini, perlu dijelaskan bahwa pada dasarnya, pinjaman uang adalah persetujuan yang berbentuk bebas. Tapi walaupun dia berbentuk bebas, terdapat juga pengecualiaan khusus mengenai “besarnya bunga” yang diperjanjikan. Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan<sup>44</sup> mesti dinyatakan secara tertulis”.<sup>44</sup> Jadi dalam perjanjian pinjaman uang berlaku hal-hal sebagai berikut:

1. Para pihak boleh menentukan pembayaran bunga sebagai gantirugi . . . . . (Pasal 1765).
2. Besarnya bunga, undang-undang tidak memberi pembatasan.

Sehingga jelaslah bahwa kredit tanpa agunan pada dasarnya -dari perspektif perbankan- tidak melanggar prinsip 5C mereka dan bagi para (calon) debitur bukan berarti kredit tanpa agunan adalah tanpa jaminan. Justru dengan tanpa agunan ini, sesuai ketentuan hukum yang dijelaskan di atas akan menindih atau membebani semua kekayaan debitur baik yang saat ini telah dimiliki atau yang akan dimiliki dikemudian hari sebagai jaminan pembayaran atas hutang yang telah diterimanya dari perbankan, dalam hal ini kredit.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

Bagi (calon) debitur yang akan menggunakan kredit tanpa agunan yang diterimanya bukanlah tanpa jaminan sama sekali, dan dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi) maka seluruh kekayaan yang ada akan menjadi jaminan pembayaran atas jumlah kredit yang telah diterima atau jumlah kredit yang masih terhutang kepada perbankan.

Seiring dengan meningkatnya transaksi perdagangan lewat penggunaan kartu kredit, berbagai bentuk wanprestasi/ cidera janji ataupun penggunaan kartu kredit tanpa hak turut mengimbangi peningkatan tersebut. Hal ini disebabkan karena masalah selalu datang bersamaan dengan kemajuan perdagangan dan teknologi. Seperti diketahui bahwa masalah kartu kredit merupakan produk canggih jadi pasti akan timbul kejahatan yang juga canggih didalamnya.

Dalam pengelolaan usaha kartu kredit masih berdasarkan KUHPerdata dan KUHPidana, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai usaha ini, apalagi yang mengatur tentang penyalahgunaan pemakaian kartu kredit dan tata cara penyelesaian sengketanya.

Oleh sebab itu berbagai langkah pengamanan dilakukan Bank penerbit untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian kartu kredit tersebut. Mulai dari segi fisik kartu kredit itu sendiri, pada kartu kredit Visa Card Bank Mandiri misalnya, ada ada jalur magnetik yang memuat identitas pemilik kartu, tanda tangan pemilik dan nomor seri kartu kreditnya serta pengamanan lain berupa hologram tiga dimensi.

Selain itu, perusahaan non Bank maupun Bank penerbit kartu kredit mencoba menangkai penyalahgunaan pemakaian kartu kredit yang mereka

terbitkan secara seksama, dimana pada tahun 1988 mereka membentuk Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dengan tujuan untuk saling bantu mencegah penyalahgunaan kartu kredit sedini mungkin.

Anggota AKKI saat ini terdiri dari beberapa Bank yang mendapat izin menerbitkan kartu kredit Visa dan Master seperti : "Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank International Indonesia, Bank Central Asia, Citibank, Bank Niaga. Anggota lainnya adalah Amex serta yang non Bank seperti Dinners Club dan Astra Club."

Organisasi AKKI ini menjalankan kerja sama dengan Interpol untuk memantau semua anggota dan mitra usaha penerbit kartu kredit (*merchant*). Jadi apabila ada mitra usaha yang nakal, AKKI akan memutuskan hubungan dengan mitra usaha tersebut. Menurut data AKKI, ada sekitar 200 *merchant* seluruh Indonesia yang telah dicabut haknya menerima kartu kredit. Di tempat-tempat itu biasanya ditempel tulisan "Maaf tidak menerima Credit Card"

Sedangkan bila pemegang kartu kredit dari salah satu anggota AKKI berbuat macam--macam, maka nomor kartu kreditnya akan dimasukkan dalam daftar hitam (*cancellation bulletin*) yang kemudian akan disebarluaskan kesemua anggota AKKI dan *merchant*. Dengan demikian keanggotaan pemegang kartu kredit tersebut berhak dibatalkan oleh Bank yang bersangkutan.

Jadi untuk menyelesaikan sengketa penyalahgunaan pemakaian kartu kredit ini tidak semua harus menempuh jalur hukum (pengadilan), ada yang cukup diselesaikan sendiri.



Hasil wawancara yang penulis lakukan di PT. Bank Mandiri (Persero), di dapat pula tanggapan mengenai penyelesaian sengketa penggunaan kartu kredit yaitu pertama akan diatasi sendiri oleh pihak Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan baik dalam perjanjian keanggotaan maupun dalam perjanjian merchant. Kemudian apabila sudah tidak mungkin diselesaikan sendiri maka Bank akan menempuh jalur hukum, itu pun dilakukan apabila biaya penyelesaian sengketa di pengadilan tidak lebih mahal dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh Bank. Jadi jalur hukum merupakan upaya terakhir dari Bank untuk menyelesaikan kasus penggunaan kartu kredit ini, sebab hal ini akan menentukan kredibilitas Bank itu sendiri dimata masyarakat, khususnya nasabah.

Menurut PT. Bank Mandiri (Persero), meskipun nomor Kartu Kredit salah satu pemegang telah masuk daftar hitam (*black list*) salah satu Bank penerbit kartu kredit, tetapi di Bank penerbit kartu kredit lain tidak (masih sehat) maka pemegang kartu ini bagi Bank tetap merupakan anggota yang baik, tidak ada alasan untuk turut mencantumkan nomor kartunya ke dalam daftar hitam pula. Apabila nomor kartu kredit pemegang kartu yang masih sehat tersebut tercantum dalam daftar hitam, ini dapat dianggap sebagai kesilapan Bank, dan Bank akan bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Untuk menjernihkan permasalahan, maka Bank akan melampirkan ralat dalam daftar hitam yang dikirim ke setiap merchant dan pemegang kartu akan dikirim surat permintaan maaf.

Bagi pemegang kartu yang telah masuk daftar hitam dan segera melunasi seluruh hutangnya, maka apabila ia ingin kembali menjadi anggota pemegang kartu kredit di Bank yang bersangkutan, menurut pihak Bank Mandiri is *harus*

mengajukan permohonan kembali. Dalam hal ini Bank tidak selamanya kaku, apabila ternyata kelalaian pemegang terjadi karena bukan disengaja atau sebab lain yang tidak dapat dijadikan pertimbangan, maka bagi eks pemegang kartu itu dapat diberikan kartu baru dengan mengganti nomor kartu semula.

Disamping pencegahan dan upaya penyelesaian sengketa diatas, lembaga penerbit kartu kredit juga memiliki cara sendiri untuk menanggulangi penyalahgunaan pemakaian kartu kredit tersebut. Citibank misalnya, membentuk "Corporate Security (CS)", penyidik khusus kartu kredit dan cek perjalanan, yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, imigrasi dan Interpol. Kemudian demi keamanan pula, Citibank juga membentuk "*Risk and Security Management*", yang berhak menginterogasi pemegang kartu di sebuah ruangan khusus (2 x 3 meter).

Tindakan demikian adalah sah saja. Tindakan itu dapat dibenarkan karena pihak Bank selalu berada di pihak yang lemah. Jadi wajar apabila pihak Bank melakukan tindakan pengamanan seperti itu, dalam hal ini bukan soal menentang hukum atau tidak, hanya demi keamanan saja. Menurut pihak Bank Mandiri pula, pihaknya juga akan menunjuk petugas khusus yang akan bertugas menyelesaikan sengketa antara Bank dengan nasabah sewaktu-waktu apabila diperlukan, jika ditemukan kasus wanprestasi/ cidera janji. Petugas khusus ini adalah tim penagih yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan penagihan langsung atas tagihan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit yang bersangkutan.

Tim penagih inilah yang akan melakukan penagihan secara intensif dengan cara-cara khusus sehingga pemegang kartu akan melakukan kewajibannya dengan membayar tagihan kartu kredit tersebut. Apabila tim penagih tidak berhasil mendapatkan pembayaran tagihan kartu kredit tersebut, yang disebabkan baik oleh karena pemegang kartu hilang, tidak diketahui alamat dan keberadaannya ataupun apabila pemegang kartu pailit atau tidak mampu lagi membayar tagihan kartu kredit maka biasanya pihak Bank menganggap itu adalah resiko Bank dan menjadi kredit hapus buku.

Selama ini pihak Bank belum pernah menyelesaikan masalah wanprestasi/cidera janji ini secara hukum di Pengadilan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa di suatu saat Bank akan menyelesaikan permasalahan tersebut lewat Pengadilan.

Seperti kebanyakan perusahaan besar lainnya, Bank pun berupaya untuk sedapat mungkin menghindari penyelesaian sengketa di Pengadilan. Pemikiran ini didasarkan oleh karena biaya penyelesaian sengketa di Pengadilan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh Bank akibat tagihan macet dari salah seorang pemegang kartu kredit. Selain itu, pada setiap program perbankan yang dikeluarkan oleh Bank, telah diperkirakan resiko yang akan timbul akibat dari pengeivaran program tersebut. Jadi masalah wanprestasi/cidera janji pemegang kartu adalah dianggap Bank sebagai resiko Bank.

Jadi penyelesaian sengketa penggunaan kartu kredit diselesaikan Bank dengan membentuk tim penagih untuk melakukan penagihan secara intensif. Selain itu untuk mencegah resiko kerugian bagi Bank, pihak Bank akan sangat

teliti dalam melakukan penilaian terhadap talon pemohon kartu kredit pada tahap Verifikasi sebelum menerbitkan kartu kredit. Hal ini diharapkan akan mampu mengurangi resiko kerugian bagi Bank.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tim penagih ini memang sangat diperlukan, tetapi yang tidak kalah pentingnya dalam menanggulangi wanprestasi/ cidera janji pemegang kartu kredit adalah dengan meningkatkan sikap profesionalisme diantara petugas perusahaan dan Bank sebagai penerbit kartu kredit.